

MAKALAH
KELAHIRAN TATA HUKUM INDONESIA
PERBEDAAN PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR
HUKUM INDONESIA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah : Pengantar Hukum Indonesia

Dosen Pengampu : Dr. Leliya, S.H.,M.H.



Disusun Oleh :

Mohamad Choirun Nabik Endirob	[2530311088]
Titi Zumayka	[2530311028]
Alfin Aufa	[2530311060]

HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON

TAHUN 1447 H/ 2026 M

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah Pengantar hukum indonesia tentang “Kelahiran Tata Hukum Indonesia Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia ” ini dengan sebaik mungkin. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Nabi terakhir, penutup para-Nabi sekaligus satu-satunya Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad SAW.

Gambaran sekilas dari makalah kami mengenai subtema yang akan di bahas yaitu kita akan membahas dari segi filosofis sejarah yang mana dalam hal ini sejarah sangat urgent kita terangkan sampai ada pepatah yang mengatakan :

“ bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa itu sendiri”

Kami juga membahas sekilas perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum indonesia sekilas agak sama namun ada sebuah perbedaan. Dan masih banyak lagi pembahasan “Kelahiran Tata Hukum Indonesia Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia”.

kami menyadari bahwa makalah ini hanya memberikan gambaran singkat tentang “ Kelahiran Tata Hukum Indonesia Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia”, juga masih banyak lagi materi-materi atau penjelasan mengenai hal itu yang belum di cantumkan dalam makalah ini. Namun harapan kami makalah ini bisa menjadi awal kita untuk bisa memahami tentang study hadits umum nya, khusus nya Pengantar hukum indonesia khusus nya .

Kami mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada bapak Dr. Leliya, S.H.,M.H. selaku dosen pengampu makalah kami, yang mana beliau telah memberikan banyak ilmu tentang study hadits dan memberikan tugas kepada kami, dan kami ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah meluangkan waktu , tenaga , pemikiran nya. Sehingga makalah ini selesai dengan sempurna. dan juga kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pembaca atas semua kesalahan kami baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Cirebon,22 februari 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Sejarah Kelahiran Tata Hukum Indonesia.....	3
B. Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.....	6
C. Asa - Asas Hukum Pengantar Hukum Indonesia	7
D. Unsur - Unsur Pengantar Hukum Indonesia	10
E. Ciri - Ciri Pengantar Hukum Indonesia	12
F. Fungsi Hukum Indonesia.....	13
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan dan Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam kelompok untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Awalnya, kelompok manusia bergantung pada aktivitas perburuan dan gaya hidup nomaden, berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber daya dan kesempatan.¹ Seiring dengan perkembangan peradaban, pola hidup manusia mengalami transformasi.

Perkembangan ini ditandai dengan transisi dari gaya hidup berpindah-pindah menjadi menetap di suatu daerah tertentu. Manusia mulai mempraktikkan pertanian, bercocok tanam, dan beternak hewan. Dalam konteks ini, munculah konsep kepemimpinan di dalam kelompok.² Seorang pemimpin, atau kadang-kadang sekelompok pemimpin, muncul untuk memberikan arahan dan koordinasi dalam aktivitas sehari-hari kelompok tersebut.

Pemimpin kelompok biasanya diberi kekuasaan tertentu oleh anggota kelompok. Kekuasaan ini bisa bersifat formal atau informal, tergantung pada struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Anggota kelompok diwajibkan menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka, yang biasanya mencakup tata cara hidup, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan keamanan dan keadilan.

Dengan demikian, dalam kelompok tersebut terdapat bentuk kekuasaan atau pemerintahan yang sangat sederhana.³ Anggota kelompok secara umum mengakui dan mendukung tata hidup serta peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Pada awalnya, aturan-aturan ini mungkin tidak tertulis dan hanya berupa adat kebiasaan yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi.

Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, peraturan-peraturan tersebut mulai dibuat secara permanen dalam bentuk simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Akhirnya, dalam fase lebih lanjut, peraturan-peraturan ini ditranskripsikan menjadi tulisan, yang memungkinkan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan yang lebih efektif.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kelompok, kepentingan-kepentingan dalam kelompok menjadi lebih luas dan kompleks.⁴ Dengan pertumbuhan ini, juga muncul kesulitan dan bahaya yang lebih besar, baik dari dalam maupun luar kelompok. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi yang lebih teratur dan berkuasa untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan hidup agar berjalan tertib.

¹ Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

² Ibrahim, M. (1996). *Cut Nyak Din*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

³ Syahuri, T. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.

⁴ Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.

Organisasi ini, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah, dinamakan Negara. Negara menjadi entitas yang lebih formal dan struktural dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Negara memiliki lembaga-lembaga, seperti pemerintah, parlemen, dan sistem hukum, yang bertugas untuk membuat dan menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.⁵

Dengan demikian, negara menjadi wadah untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat yang lebih kompleks, dengan tujuan memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana filosofis sejarah terciptanya adanya sebuah norma atau aturan hukum di manapun ?
2. Apa yang membuat perubahan suatu aturan atau norma hukum?
3. Siapa saja seseorang boleh menegakkan sebuah norma hukum?
4. Sanksi apakah di berikan oleh hukum jika ada yang melanggar aturan? Ketegakan hukum kah? Atau keadilan kah? Atau hukum cuman menjadi sebuah alat permainan buat orang-orang yang mengerti hukum?

B. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan perjalanan sejarah dan perkembangan tata hukum Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi.
2. Mengetahui dan memahami perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia sebagai dasar kajian hukum.
3. Mengidentifikasi dan memahami asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia serta fungsinya dalam pembentukan dan penegakan hukum.
4. Menjadikan keadilan dan ketegakan hukum adalah memprioritaskan bukan sekedar ajang permaianan dalam kemasan kebaikan

⁵ Hasanah, A. N., & Ainni, S. N. (2019). Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham JII Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 139-158.

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Kelahiran Tata Hukum Indonesia

Ketatanegaraan Indonesia sendiri terbagi ke dalam beberapa periode, diantaranya periode Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), masa diterapkannya Undang-undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) masa kembali ke UUD 1945 hasil Awal Kemerdekaan (5 Juli 1959 – sekarang), dan UUD 1945 hasil amandemennya nanti pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Undang-undang Dasar yang diberlakukannya pun juga berbeda beda setiap periode, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

- **Periode UUD 1945 Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)**

Kemerdekaan Indonesia pada awal pemerintahan masa orde lama menandai deklarasi kebebasan Indonesia dari penjajahan, sebagaimana tercantum dalam teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, yang kemudian disusul oleh pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Menurut Ismail Sunny dalam karyanya yang berjudul "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif", pengesahan UUD 1945 harus dievaluasi bersama dengan berhasilnya revolusi Indonesia. Keberhasilan revolusi ini tercermin dalam UUD 1945 sebagai konstitusi yang sah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Perspektif ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa apabila suatu revolusi rakyat atau perubahan bentuk republik oleh presiden berhasil mempertahankan konstitusi baru secara efektif, maka menurut norma-norma hukum internasional, pemerintahan dan konstitusi baru tersebut diakui sebagai sah dan berlaku.⁷ Pada masa orde lama, struktur ketatanegaraan Indonesia belum menunjukkan pemisahan kekuasaan yang tegas dan sistem check and balances antara lembaga-lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini disebabkan oleh dominasi struktur politik yang belum sehat di dalam lembaga-lembaga negara tertinggi.⁸

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kepala negara dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh komite nasional, yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Indonesia yang mengadopsi prinsip Trias Politica. Prinsip ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif sebagai pelaksana regulasi, legislatif sebagai pembuat regulasi, dan yudikatif sebagai lembaga

⁶ WINDRAWAN, P. (2014). PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁷ Kent, A. (2019). Faithful execution and article II. *Harvard Law Review*, 132(8), 2111–2192

⁸ Banner, S. (2021). The decline of natural law: How American lawyers once used natural law and why they stopped. *The Decline of Natural Law: How American Lawyers Once Used Natural Law and Why They Stopped*, 1–255. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197556498.001.0001>

penegak hukum.⁹ Setiap lembaga pemerintahan memiliki peran yang berbeda dan saling mengawasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah dominasi oleh satu kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan absolut, serta menciptakan sistem check and balance antara lembaga-lembaga pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

- **Periode UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950)**

Perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tak lepas dari usaha Belanda untuk merebut kembali kendali wilayahnya. Belanda berusaha melemahkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk entitas-entitas seperti Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, dan Negara Pasundan. Tindakan ini dianggap sebagai upaya paling langsung untuk menggoyahkan kesatuan Republik Indonesia, dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat.¹⁰ Sejalan dengan usaha tersebut, terjadi Agresi Militer Belanda I pada 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada 1948.

Dampak dari kejadian ini dan intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebabkan diadakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, di mana sebuah panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara dibentuk untuk merancang Konstitusi Sementara Negara Republik Indonesia Serikat.¹¹ Konferensi tersebut berlangsung dari 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), wilayah Indonesia disesuaikan dengan Perjanjian Renville (Bucholc, 2022).¹² UUD 1945, yang sebelumnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia, mulai 27 Desember 1949 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia.

Namun, Konstitusi RIS tak bertahan lama karena Pasal 186 UUD RIS menyatakan bahwa Konstituante bersama pemerintah harus segera menetapkan konstitusi baru untuk RIS (Bolt, 2019). Berdasarkan redaksi pasal tersebut, UUD RIS bersifat sementara.

- **Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)**

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak dapat mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang karena peralihan dari UUD 1945 ke UUD RIS hanya bersifat provisional, sejalan dengan aspirasi Indonesia yang sejak 17 Agustus 1945 telah mengamanatkan bentuk negara kesatuan. Hal ini dibuktikan dengan penarikan bertahap negara-negara bagian yang sebelumnya tergabung dalam RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, hanya tiga

⁹ Blackhawk, M. (2019). Federal Indian law as paradigm within public law. *Harvard Law Review*, 132(7), 1791–1877

¹⁰ Murray, M. (2021). Race-ing Roe: Reproductive justice, racial justice, and the battle for Roe V. Wade. *Harvard Law Review*, 134(6), 2025–2102

¹¹ Wayne Morrison, L. L. B. (2021). *Yurisprudensi: Memahami Yurisprudensi Feminis*. Nusamedia.

¹² Bucholc, M. (2022). Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(1), 73–99. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00167-9>

negara bagian yang tetap berada dalam RIS, menyebabkan penurunan legitimasi RIS sebagai sebuah sistem pemerintahan federal (Peterson, 2020; Wollmann, 2019). Kesepakatan untuk mengakhiri eksperimen federal dan mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan, seperti yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945, dicapai antara Negara Republik Indonesia Serikat, yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera, serta Republik Indonesia (della Cananea, 2019). Kesepakatan ini dipastikan dalam sebuah perjanjian pada 19 Mei 1950.

Karakter sementara UUD 1950 secara tegas dijelaskan dalam Pasal 134 UUD 1950, yang mewajibkan Konstituante bersama pemerintah untuk menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUD 1950). Berdasarkan mandat ini, pemilihan umum diadakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (Baumgärtel, 2019). Proses pemilihan umum ini diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, dan hasilnya, pada tanggal 10 November 1956, Lembaga Konstituante resmi dibentuk di Bandung.

- **Periode Setelah Dekrit 5 Juli 1959 hingga Masa Reformasi**

Menurut Hazairin dalam karyanya "Demokrasi Pancasila", merujuk pada Dekrit 5 Juli 1959 yang termaktub dalam Piagam Jakarta dianggap sebagai elemen kunci dalam menjelaskan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 (Meyer, 2019). Pasal ini memunculkan diskusi antara fraksi nasionalis agama dan kelompok nasionalis lainnya terkait niat Presiden untuk mengembalikan UUD 1945 sebagai pijakan dan konstitusi negara.

Dalam rentang Orde Lama dan Orde Baru, terjadi empat kali revisi hukum dengan paradigma Pancasila, menandakan upaya pembaharuan atau pembentukan hukum baru yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila (Bouka, 2019; Spano, 2021). Dalam konteks sejarah kenegaraan Indonesia di era Orde Baru, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, menyebabkan terlihatnya tatanan pemerintahan yang demokratis secara formal tetapi otoriter dalam praktiknya, dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Meskipun UUD 1945 secara resmi mengakui nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, implementasinya kurang melibatkan partisipasi dan kebebasan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Siegel, 2023). Hal ini terlihat dalam pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanpa keterlibatan langsung dari warga negara.

Periode ini juga menyaksikan peristiwa signifikan dalam sejarah kenegaraan Indonesia, yaitu empat kali amendemen terhadap UUD 1945. Amendemen pertama pada tahun 1999 mengurangi kekuasaan Presiden dan mengembalikan wewenang legislatif kepada DPR (Tierney, 2022). Amendemen kedua pada tahun 2000 meliputi berbagai aspek, termasuk pemerintahan daerah, wilayah negara, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. Implementasi dari amendemen kedua ini tercermin dalam pengembangan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Amendemen ketiga pada tahun 2001 mengatur perubahan kedudukan dan wewenang MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, pembatasan

masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan lain-lain (Black, 2019).

Amendemen keempat pada tahun 2002 mencakup sembilan materi UUD 1945, termasuk perubahan dalam keanggotaan MPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua, dan lain-lain. Terkait dengan pengisian keanggotaan MPR, diatur bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

B. Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Pengertian Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan "Encyclopaedia Hukum", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (yang biasa disingkat PIH) pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 'Inleiding tot de Rechtswetenschap' yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942, pada saat di Jakarta didirikan Rechts Hoge School

. Istilah Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain :

1. Memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum
2. Memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu yang lain
3. Menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum.¹³

- Perbedaan Objek Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Objek Pengantar Ilmu Hukum diantaranya, yaitu :

- peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga cakupannya lebih luas dan umum.

¹³ (Dr. Yuhelson, Desember 2017)

- PIH adalah pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, dan memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum.¹⁴
- PIH merupakan ilmu hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. PIH memberikan konsepsi atau deskripsi lengkap dari mulai pengertian, teori, dan segala aspek relevan mengenai hukum.
- PIH secara prinsip memperkenalkan hukum sebagai kesatuan yang totalistik, integral, dan komprehensif.¹⁵

Sedangkan objek PHI adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, atau disebut dengan hukum positif Indonesia.¹⁶ Dalam pengertian lain, objek PHI adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang yang sedang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia.¹⁷

C. Asas-Asas Hukum Pengantar Hukum Indonesia

Asas hukum dalam konteks Pengantar Hukum Indonesia merupakan prinsip-prinsip dasar atau fundamental principles yang menjadi pijakan dalam pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Asas ini bukan sekadar aturan tertulis, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang lebih mendasar, seperti rasionalitas hukum, keadilan, dan kepastian yang hidup dalam realitas sosial masyarakat hukum Indonesia. Sebagai bentuk latar belakang filosofis dan yuridis, asas hukum menjadi landasan normatif yang menjelaskan mengapa suatu aturan hukum tertentu dibuat dan bagaimana aturan itu harus diterapkan dalam kehidupan hukum secara konkret. Secara umum, asas hukum merupakan pedoman berpikir yang membantu pembentuk hukum dan penegak hukum dalam membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga nilai hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁴ Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. vii-viii.

¹⁵ Herlina Manullang. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 8

¹⁶ Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. vii.

¹⁷ Herlina Manullang. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 8

¹⁸ Ari Bakti Windi Aji and Khatimul Fitri, "Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 2 (2024): 96–110.

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) adalah salah satu asas paling fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena tanpa kepastian, hukum tidak dapat berfungsi sebagai alat pengendali perilaku sosial yang efektif. Asas ini menekankan bahwa setiap peraturan harus jelas, dapat dipahami, tersedia secara publik, dan tidak berlaku surut sehingga subjek hukum tahu dengan pasti hak dan kewajibannya. Kepastian hukum juga menjadi benteng perlindungan terhadap kekuasaan dan potensi tindakan sewenang-wenang baik dari pejabat publik maupun pihak lainnya. Dalam praktik, asas kepastian hukum di Indonesia berfungsi sebagai parameter utama bagi yurisprudensi, pembentukan undang-undang, serta proses penegakan hukum di pengadilan.

Sebagai asas yang tidak kalah penting, asas keadilan dalam hukum Indonesia merupakan landasan moral normatif yang menuntut bahwa hukum tidak hanya sekedar menetapkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan itu menghasilkan perlakuan yang *equitably* dan substantif bagi seluruh warga negara. Keadilan hukum mencerminkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945, khususnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi asas ini dimaknai sebagai kesetaraan di depan hukum, akses yang sama terhadap proses peradilan, serta perlindungan hak-hak individu tanpa diskriminasi. Keadilan hukum juga berimplikasi pada pengambilan keputusan hukum yang mempertimbangkan konteks sosial budaya agar hasil putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan substantif.

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) merupakan turunan penting dari asas kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Asas ini mengharuskan bahwa tidak ada tindakan dapat dipidana tanpa dasar aturan hukum yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan, sehingga memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa hukum pidana hanya diterapkan berdasarkan aturan tertulis yang sah. Dengan demikian asas legalitas memainkan peran sentral dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah penegakan hukum pidana di

Indonesia.¹⁹

Selain kepastian dan keadilan, asas kemanfaatan (*utile*) merupakan pertimbangan penting lain yang dimasukkan dalam kajian asas hukum di Indonesia. Asas kemanfaatan menuntut agar hukum tidak sekedar teoretis, tapi juga memberi manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Hal ini berarti hukum harus mampu menjawab kebutuhan realitas sosial, meminimalkan tindakan yang merugikan masyarakat, serta mendorong terciptanya norma hukum yang relevan dan efektif dalam konteks sosial ekonomi yang terus berubah. Dalam perspektif ini, kemanfaatan menjadi indikator evaluatif terhadap kualitas hukum positif di Indonesia.

Dalam praktik peradilan, asas hukum juga mencakup aspek fleksibilitas dan adaptabilitas untuk mengatasi kekosongan hukum atau perubahan dalam masyarakat. Hakim sebagai penentu putusan hukum seringkali menghadapi situasi yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga asas fleksibilitas muncul melalui *rechtsvinding* atau penemuan hukum. Meski demikian, proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan nilai kepastian hukum dan keadilan substantif, serta tidak menimbulkan ketidakpastian atau interpretasi yang berbeda-beda antara satu putusan dan putusan lain.

Asas supremasi hukum (*rule of law*) merupakan bagian dari asas Negara Hukum yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Hal ini mencakup penegakan hukum yang konsisten terhadap pemerintah dan warga negara secara imparsial, serta menjamin bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Supremasi hukum Indonesia dipahami sebagai integrasi nilai Pancasila dengan prinsip yuridis yang memastikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi dalam kehidupan sosial negara.

¹⁹ Ayu Rizka, "Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal IKAMAKUM*, 2023,

Secara keseluruhan, asas-asas hukum tersebut kepastian, keadilan, kemanfaatan, legalitas, fleksibilitas, dan supremasi hukum bukan hanya teori semata, tetapi merupakan pedoman nyata dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum di Indonesia. Penerapan asas ini berdampak langsung terhadap legitimasi hukum, kualitas regulasi, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap asas-asas hukum menjadi prasyarat utama tidak hanya bagi mahasiswa yang mempelajari Pengantar Hukum Indonesia, tetapi juga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan yang ingin menciptakan hukum yang adil, konsisten, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

D. Unsur-Unsur Hukum Pengantar Hukum Indonesia

Salah satu unsur pokok dalam Pengantar Hukum Indonesia adalah peraturan yang menjadi inti dari pengertian hukum itu sendiri. Peraturan hukum ini berisi norma-norma yang memberikan batasan perilaku masyarakat, berupa perintah dan larangan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang. Unsur ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bersifat memaksa (coercive), artinya setiap aturan yang dibuat memiliki daya ikat yang wajib dipatuhi oleh subjek hukum di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam referensi ilmu hukum bahwa hukum Indonesia terdiri dari rangkaian kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial dan ditegakkan oleh otoritas yang sah.

Selain peraturan, unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pengertian hukum adalah sifat mengikat dari kaidah-kaidah tersebut, yang harus ditaati oleh masyarakat luas tanpa kecuali. Sifat memaksa ini berakar pada prinsip bahwa hukum bertujuan menciptakan keteraturan sosial, kepastian hukum, dan keadilan dalam pengaturan hubungan antar warga negara maupun antara warga dengan negara. Ketidakpatuhan terhadap kaidah norma hukum akan membawa konsekuensi berupa sanksi tegas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga unsur pemaksaan dan sanksi merupakan ciri khas hukum positif yang berlaku.

Unsur lain dalam Pengantar Hukum Indonesia adalah pemahaman mengenai sistem hukum nasional, yaitu keseluruhan struktur aturan hukum yang berlaku di Indonesia dari tingkat tertinggi hingga terendah. Indonesia memiliki sistem hukum yang plural, yang menggabungkan berbagai unsur hukum seperti hukum adat, hukum agama (terutama hukum Islam), dan hukum modern yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keragaman unsur ini berasal dari sejarah panjang perkembangan hukum Indonesia setelah era kemerdekaan sampai sekarang, di mana UUD 1945 menjadi fondasi utama sistem hukum nasional.

Pengantar Hukum Indonesia juga mempelajari sumber-sumber hukum yang menjadi dasar lahirnya aturan hukum di Indonesia. Berbagai sumber hukum ini mencakup sumber formal (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah) dan sumber material (kebiasaan sosial, doktrin akademis, dan prinsip umum hukum). Pemahaman sumber hukum menjadi penting karena dari sumber inilah norma hukum dibentuk, dijabarkan, dan diterapkan dalam praktik kehidupan hukum di Indonesia. Kajian sumber hukum ini merupakan elemen penting dalam memahami struktur dan dinamika hukum nasional.

Akhirnya, unsur unsur Pengantar Hukum Indonesia mencakup aspek penegakan hukum sebagai praktik nyata di lapangan. Penegakan hukum mencakup peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga peradilan yang bertugas mengimplementasikan aturan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Penerapan aturan ini tidak hanya menjadi teori akademik, melainkan realitas yang berdampak langsung terhadap etika, norma sosial, dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Ciri-Ciri Hukum Pengantar Hukum Indonesia

Jika sebelumnya di jelaskan mengenai unsur-unsur hukum, maka di bagian ini akan di jelaskan ciri-ciri hukum. Ciri yang di berikan disini lebih luas dari unsur-unsur hukum. Suatu peraturan bisa jadi sudah memenuhi ciri-ciri hukum, tapi belum tentu sudah memenuhi unsur-unsur hukum.

Untuk memahami hal itu, setidaknya ada 2 ciri dalam hukum, yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan.

Suatu ketentuan akan disebut sebagai hukum jika dalam ketentuan tersebut memuat adanya perintah dan/atau larangan. Dalam satu kasus, bisa saja ketentuan itu hanya berisi perintah saja, bisa juga berisi larangan saja, atau bahkan bisa berisi kedua-duanya.

2. Peraturan tersebut di taati.

Suatu peraturan yang berisi perintah dan/atau larangan saja belum bisa di katakan sebagai hukum jika tidak ada niat dari masyarakat untuk mentaatinya. Tunduk dan patuhnya masyarakat dalam suatu hukum tidak diwajibkan bagi seluruh masyarakat, tapi hanya bagian kecil masyarakat saja yang mentaatinya, sudah memberikan cakupan akan makna hukum suatu peraturan.

Dari sini terlihat perbedaan pengelompokan antara unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum. Kembali pada fokus kita akan pemaknaan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia jika merujuk pada ciri-ciri hukum, maka jelas sekali bahwa adat istiadat dapat dikatakan sebagai suatu hukum. Dalam aturan-aturan adat istiadat, terdapat banyak perintah dan larangan, misalnya tidak boleh menikah dengan orang berbeda suku, atau yang lainnya. Aturan ini diikuti oleh suatu masyarakat adat dan di jaga keberlangsungannya hingga kini. Maka dilihat dari ciri-cirinya, adat istiadat dapat kita sebut sebagai suatu hukum yang mengikat pada kelompok masyarakat tertentu.

Sekali lagi, yang kita kaji dalam study ilmu hukum ini adalah definisi hukum yang memenuhi syarat dalam unsur maupun ciri-cirinya sebagaimana telah di jelaskan diatas. Adapun definisi hukum secara bahasa adalah suatu aturan, tak terbatas apapun. Dalam sudut pandang hukum secara bahasa, aturan mengenai larangan membuang sampah di pojok-pojok kampung misalnya, adalah suatu hukum, namun hal itu tidak menjadi bagian dari hal yang di kaji dalam ilmu hukum, karena tidak memenuhi unsur dan ciri-cirinya.

F. Fungsi Hukum Pengantar Hukum Indonesia

Di samping memiliki unsur dan ciri-ciri serta memiliki sifat tertentu yang khas, hukum juga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat, Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Adanya perintah dan larangan dalam sebuah hukum, akan memberikan implikasi terjadinya ketertiban umum dalam masyarakat.
2. Hukum dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas. Perubahan sosial masyarakat yang terjadi begitu cepat tentu akan memberikan dampak buruk pada stabilitas hidup. Dengan berfungsinya hukum secara baik, tentu akan menekan instabilitas yang terjadi dari perubahan sosial dalam masyarakat.
3. Hukum dapat di jadikan bentuk rekayasa sosial. Suatu kehidupan masyarakat yang tidak tertib harus di dorong untuk dirubah menjadi masyarakat yang tidak tertib harus didorong untuk dirubah menjadi masyarakat yang lebih tertib dengan melahirkan hukum-hukum yang bisa merubah kehidupan sosial masyarakat tersebut.
4. Hukum berfungsi alat untuk mengkritik. Fungsi hukum berlaku secara luas bukan hanya untuk mengkritik kehidupan masyarakat yang melanggar suatu kaidah yang baik, tapi juga berfungsi untuk mengawasi pejabat pemerintahan, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri, tapi untuk seluruh lapisan, termasuk pejabat yang membuat hukum.
5. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan suatu pertingkaian dalam masyarakat. Fungsi ini akan sangat jelas terasa ketika sebuah konflik terjadi dalam lingkungan masyarakat. Misalnya ada dua orang yang saling merebutkan sebidang tanah misalnya, maka hukum akan mengambil alih sengketa diantara keduanya untuk menyelesaikan secara objektif.²⁰

²⁰ Bahri, I. S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Bahasa Rakyat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kelahiran tata hukum Indonesia merupakan hasil perjalanan sejarah panjang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga masa reformasi, yang ditandai dengan perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut menunjukkan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai Pancasila dan cita-cita negara hukum.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) memiliki perbedaan pada objek kajiannya. PIH membahas hukum secara umum dan teoritis, sedangkan PHI mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keduanya saling berkaitan karena PIH menjadi dasar untuk memahami PHI.

Asas-asas seperti kepastian hukum, keadilan, legalitas, kemanfaatan, fleksibilitas, dan supremasi hukum menjadi fondasi penting dalam pembentukan dan penegakan hukum nasional. Pemahaman terhadap asas-asas ini sangat diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. SARAN

Mahasiswa diharapkan memahami sejarah dan asas-asas hukum agar memiliki wawasan yang utuh tentang sistem hukum Indonesia. Selain itu, penegak hukum hendaknya selalu berpedoman pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menjalankan tugasnya. Penulis juga menyadari makalah ini masih memiliki kekurangan dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adies, K. (2025). Measuring the consistency of Pancasila rule of law in Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Ari Bakti Windi Aji, & Khatimul Fitri. (2024). Kedudukan asas hukum di Indonesia: Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 96–110.
- Ayu, R. (2023). Pemaknaan asas legalitas dalam hukum Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*.
- Banner, S. (2021). The decline of natural law: How American lawyers once used natural law and why they stopped.
- Blackhawk, M. (2019). Federal Indian law as paradigm within public law. *Harvard Law Review*, 132(7), 1791–1877.
- Bucholc, M. (2022). Abortion law and human rights in Poland: The closing of the jurisprudential horizon. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(1), 73–99.
- Hasanah, A. N., & Ainni, S. N. (2019). Pengaruh return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan debt to equity ratio (DER) terhadap harga saham JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 139–158.
- Herlina, M. (2019). *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- Ibrahim, M. (1996). *Cut Nyak Din*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Kent, A. (2019). Faithful execution and article II. *Harvard Law Review*, 132(8), 2111-2192.
- Morrison, W. L. B. (2021). *Yurisprudensi: Memahami yurisprudensi feminis*. Nusamedia.

Murray, M. (2021). Race-ing Roe: Reproductive justice, racial justice, and the battle for Roe v. Wade. *Harvard Law Review*, 134(6), 2025–2102.

Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024). Hukum tata negara dan hubungannya dengan ilmu lainnya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.

Syahuri, T. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.

Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

Wayne, M. (2021). *Yurisprudensi: Memahami yurisprudensi feminis*. Nusamedia.

WINDRAWAN, P. (2014). *Pergeseran kekuasaan: Studi tentang kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).